



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (PORT HEALTH AUTHORITY)

Disampaikan pada
Acara Pertemuan Audiensi Menteri Kesehatan dengan Kepala KKP seluruh Indonesia
Jakarta, 11 Februari 2016



SISTEMATIKA



1. Pendahuluan
2. Tugas dan Tanggung Jawab KKP
3. KKP Dalam Mengawal Keselamatan Bangsa dan Kesehatan Global
4. Kinerja dan Prestasi KKP
5. Kesimpulan



1. Pendahuluan





QIC - CIQ



- **KKP adalah bagian dari QIC**
- **QIC → Quarantine, Immigration, Customs**
 - Tiga fungsi pemerintah di pintu masuk negara untuk menjaga keamanan bangsa dan negara dalam bidang kesehatan, bidang keimigrasian dan bidang kepabeanan
 - Urutan pelaksanaan fungsi:
pemeriksaan karantina → (jika lolos) → **pemeriksaan imigrasi** → (jika lolos) → **pemeriksaan Bea Cukai** → (jika lolos) → diijinkan masuk
- **Kadang-kadang QIC ditulis CIQ berdasarkan abjad**
- **Pada dasarnya KKP dibentuk di pintu masuk negara sebagai kesatuan perangkat QIC dan hanya dibentuk di pelabuhan dan bandar udara internasional serta PLBDN**

Kekarantinaan Kesehatan harus selalu berada di lini terdepan untuk menyelamatkan bangsa dan negara . Sebagian besar KKP sudah terdepan dalam pelaksanaan QIC tetapi masih ada yang belum mampu menegakkan peraturan perundangan dalam bidang kesehatan di pintu masuk negara



NOMENKLATUR KKP



- **Sebelum 1975**

- Dinas Karantina Kesehatan Pelabuhan Laut
- Dinas Karantina Kesehatan Pelabuhan Udara

Catatan: Nomenklatur dinas hanya berlaku untuk perangkat daerah

- **Sesudah 1975**

- Kantor Kesehatan Pelabuhan

Catatan:

- Nomenklatur Kantor digunakan untuk perangkat pusat didaerah seperti kantor wilayah Kementerian Agama
- Nomenklatur Kantor digunakan juga untuk perangkat pusat dipintu masuk negara seperti kantor Imigrasi dan kantor Bea Cukai

**Nomenklatur Kantor secara umum digunakan oleh perangkat pusat lintas sektor
di Pintu Masuk Negara**



DASAR-DASAR PEMBENTUKAN KKP



- UU NO 1 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA LAUT
- UU NO 2 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA UDARA
- UU NO. 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR
- UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
- UU NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN
- UU NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
- UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
- UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
- UU NO.6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN
- UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Keberadaan KKP sangat penting dan diamanatkan oleh peraturan perundangan baik di bidang kesehatan maupun di luar bidang kesehatan



KKP SEBAGAI PORT HEALTH AUTHORITY MERUPAKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL



- International Health Regulations (IHR-2005)
- International Civil Aviation Organization (ICAO)
- International Maritime Organization (IMO)
- International Air Transport Association (IATA)



KKP SEBAGAI PERANGKAT PUSAT



- Mengawal Peraturan Perundang-undangan bidang kesehatan di pintu masuk negara.
- Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan di pelabuhan laut, bandar udara, dan pos lintas batas negara.
- KKP sangat menentukan keselamatan negara melalui pencegahan masuk dan keluarnya penyakit berpotensi wabah ke wilayah Negara (dengan deteksi pada orang, barang, dan alat angkut) melalui pintu masuk negara
- KKP berperan dalam penyelenggaraan hubungan internasional di pintu masuk negara melalui inspeksi dan pengkarantinaan alat angkut, barang, dan orang dari luar negeri
- KKP berhak menolak masuknya alat angkut, dan merekomendasikan untuk menolak barang, dan orang di pintu masuk negara yang berpotensi mengganggu kesehatan bangsa yang berdampak pada keselamatan negara
- Menerapkan International Health Regulation (IHR-2005) untuk mencegah terjadinya *public health emergency of international concern* (PHEIC) akibat agen biologi, kimia atau fisika di Pintu Masuk Negara.

**DENGAN DEMIKIAN, TIDAK DIMUNGKINKAN KKP
MENJADI PERANGKAT DAERAH.**



KKP ADALAH UNIT PELAYANAN MEDIS



- KKP bertanggung-jawab dalam deteksi dini, pencegahan, dan respons terhadap ancaman masuknya potensi masalah kesehatan di pintu masuk negara
- KKP melakukan deteksi dini dan tindakan segera kejadian penyakit diperlukan kompetensi medis melalui penegakan diagnosis dan tindakan medis
- KKP adalah satu-satunya perangkat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di pintu masuk negara

KOMPETENSI MEDIS DI KKP MUTLAK DIPERLUKAN



FALSAFAH LOGO KKP



- Bingkai warna Emas: melambangkan Keluhuran Budi
- Warna dasar biru muda: melambangkan laut dan udara
- Segi Lima: Melambangkan Pancasila
- 7 Bulir Padi dan 5 Bunga Kapas: melambangkan Kesejahteraan rakyat adil dan makmur
- Kemudi Kapal dan Jangkar: Melambangkan pelabuhan laut
- Tongkat dan Ular: Melambangkan Kedokteran dan kesehatan
- 2 Sayap dengan 5 bulu: Melambangkan bandar udara
- Pita dengan Tulisan Kesehatan dan Pelabuhan melambangkan Bidang tugas Kesehatan dan pelabuhan



WILAYAH KERJA



KKP INDUK: 49
JUMLAH WILAYAH KERJA :
304

**Alat Angkut yang diawasi
(2015)**

- Pesawat : 1.050.818
- Kapal : 1.116.101

Jamaah Haji dan Umrah (2015)

- Haji 156.136
- Umrah 1.500 org/hr

KESEHATAN HAJI

- Embarkasi/Debarkasi: 13
 - Antara: 5

**Penumpang yang diawasi
(2015)**

- Pesawat : 110.223.081
- Kapal : 46.679.093

Pengawasan PLBDN

- Orang : 1.300 /hr
- Kendaraan : 120 /hr




KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP)



Pesebaran KKP dengan nomor Register Internasional yang ditetapkan WHO




WILAYAH KERJA KKP



Tol Laut – Main Corridor yang menghubungkan Pelabuhan utama diseluruh Indonesia



PEMBAGIAN WILAYAH KARANTINA DI PINTU MASUK NEGARA (PELABUHAN LAUT)



Perimeter area: wilayah darat pelabuhan yang harus bebas penyakit menular, bebas binatang dan vector penular penyakit, rumah makan/restoran/jasa boga memenuhi syarat kesehatan,

Wilayah Dermaga: Wilayah laut pelabuhan yang harus bebas dari alat angkut, penumpang dan barang yang terjangkit penyakit menular

Buffer Area: wilayah darat pelabuhan dalam jarak 2 km diluar wilayah pelabuhan yang harus bebas risiko penularan penyakit oleh vector (Indeks Jentik < 1), 2 km adalah jarak terbang vector Anopheles.


Zona Karantina: wil. laut yang berjarak 2 mil laut yg merupakan lokasi karantina alat angkut, orang & barang



PROSEDUR ALAT ANGKUT DI PELABUHAN



KAPAL DARI LUAR NEGERI & DAERAH TERJANGKIT – SEHAT





PEMBERIAN IJIN / PERSETUJUAN KARANTINA KESEHATAN



Ijin / Persetujuan Karantina Kesehatan adalah ijin untuk suatu alat angkut dan muatannya untuk dapat melanjutkan proses memasuki wilayah suatu negara karena telah dinyatakan bebas dari penyakit dan faktor risiko. Baik setelah melalui proses tindakan kekarantinaan bila sebelumnya dinyatakan terjangkit atau tanpa melalui proses tindakan kekarantinaan telah memenuhi syarat



PEMBERIAN IJIN / PERSETUJUAN KARANTINA KESEHATAN



Berdasarkan UU no 1 tahun 1962, Pasal 20.

- (1) **Tiap kapal** yang datang dari luar negeri berada dalam karantina.
- (2) Tiap kapal yang datang dari suatu pelabuhan dan /atau daerah wilayah Indonesia yang ditetapkan terjangkit suatu penyakit karantina berada dalam karantina.
- (3) Tiap kapal yang mengambil penumpang dan/atau muatan dari kapal yang disebut dalam ayat (1) dan (2) berada dalam karantina.
- (4) Kapal yang disebut pada ayat (1), (2) dan (3) baru bebas dari karantina, bila telah mendapat surat izin karantina.



PEMBERIAN IJIN / PERSETUJUAN KARANTINA KESEHATAN



Berdasarkan UU no 2 tahun 1962, Pasal 15.

- (1) Pesawat udara yang datang dari luar negeri berada dalam karantina.
- (2) Pesawat udara yang datang dari suatu pelabuhan di Indonesia yang terjangkit berada dalam karantina.
- (3) Dalam hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), nakhoda dilarang menurunkan atau menaikkan orang, barang, hewan, tanaman dan lain-lain benda sebelum mendapat izin karantina.
- (4) Pesawat udara yang disebut pada ayat (1) dan ayat (2) baru bebas dari karantina bila telah mendapat izin lepas atau izin terbatas dari dokter pelabuhan.



PEMBERIAN IJIN / PERSETUJUAN KARANTINA KESEHATAN



- Ijin karantina (Certificate of Pratique):
 - Untuk Kapal laut:
 - Maritime Declaration of Health
 - Ship Sanitation Control Certificate / Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCC/SSCEC)
 - Buku Kesehatan Kapal
 - Port Health Quarantine Clearance
 - sertifikat P3K Kapal (Medicine Certificate)
 - International Certificate of Vaccination (ICV)
 - Crew List
 - Voyage memo/ Port of Call
 - Passenger List
 - General Nil list
 - Ship Particular



PEMBERIAN IJIN / PERSETUJUAN KARANTINA KESEHATAN



- Ijin karantina (Certificate of Pratique) :
 - Untuk pesawat udara:
 - Health Part of Aircraft General of Declaration
 - Knockdown Desinsection Buku Kesehatan Pesawat
 - Port Health Quarantine Clearance
 - Sertifikat kesehatan crew pesawat
 - Untuk kendaraan darat di PLBD:
 - passenger list
 - Ground Crossing Declaration of Health (GCDH)
 - Cargo List
 - Manifest List
 - Surat Keterangan Hapus Serangga
 - International Certificate of Vaccination (ICV)



TINDAKAN KEKARANTINAAN KESEHATAN



Terdiri dari :

- Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang;
- Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
- Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi/ profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- Pembatasan Sosial Berskala Besar;



DEFINISI



Quarantine digunakan untuk **memisahkan dan membatasi pergerakan orang sehat yang mungkin telah terpapar penyakit menular** untuk memantau kalau dia berkembang jadi sakit. Orang ini mungkin telah terpapar terhadap penyakit tanpa mengetahuinya, atau mereka telah mengidap penyakit tetapi belum menunjukkan gejala. Quarantine juga membatasi penyebaran penyakit menular.

Isolasi digunakan untuk **memisahkan orang sakit** yang mengidap penyakit menular, dari orang lain yang sehat. Isolasi membatasi pergerakan orang sakit untuk membantu menghentikan penularan penyakit tertentu. Sebagai contoh, rumah sakit menggunakan isolasi untuk penderita dengan tuberkulosis yang infeksius.



2. Tugas dan Tanggung Jawab KKP





TUGAS KKP MENURUT PERMENKES



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008

Pasal 2

KKP mempunyai tugas melaksanakan **pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.**



Cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit/masalah kesehatan masyarakat



Tiga Fungsi Dasar Perangkat KKP Dalam Kekarantinaan Kesehatan



- **Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi**
 - Deteksi dini alat angkut orang dan barang yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- **Pelayanan Kesehatan Kekarantinaan**
 - Tatalaksana kasus untuk rujukan/tindakan selanjutnya
- **Pengendalian Risiko Lingkungan**
 - Pengendalian faktor resiko lingkungan termasuk vektor dan binatang penular penyakit untuk mencegah penularan penyakit berpotensi wabah keluar wilayah pelabuhan, bandara dan PLBDN



TUGAS & TANGGUNG JAWAB KKP (1)

SISTEM PENCEGAHAN KELUAR MASUKNYA ANCAMAN BIDANG KESEHATAN

(Maximum protection, Minimum restriction)

Dari seluruh dunia

Orang
Barang
Alat Angkut

Darat
Laut
Udara



Pencegahan keluar masuknya ancaman bidang kesehatan memperkuat sistem keamanan nasional

8 Kapasitas inti

Kantor Kesehatan
Pelabuhan (49)

Wilker (304)

Deteksi
Dini

Pintu Masuk Negara :

1. Pelabuhan laut
2. Bandara udara
3. Pos Lintas Batas Darat Negara

RS RUJUKAN "INFEKSI"
(100)

Karantina/Isolasi/Tindakan Lainnya

Mencegah kejadian luar biasa/wabah/kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia



TUGAS & TANGGUNG JAWAB KKP (2)



ANCAMAN NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL

Penyakit

Penyakit Potensial wabah

Penyakit Baru

Penyakit yang Muncul
kembali

Penyakit yang tereliminasi

Bioterorisme

Unsur Biologi, Kimia dan
Radiasi

UPAYA PENANGGULANGAN

Deteksi dini dan
Respons

Surveilans epidemiologi

Kekarantinaan

Pengendalian dampak
kesehatan lingkungan

Pelayanan kesehatan

Pengawasan OMKABA

Pengamanan Nubika

TUJUAN

Mencegah masuk
dan keluarnya
ancaman masalah
kesehatan di pintu
masuk negara
(bandar udara,
pelabuhan, dan
lintas batas darat
negara)



TUGAS & TANGGUNG JAWAB KKP (3)



Surveilans epidemiologi

- Surveilans Vektor
- Surveilans Rhodent
- Surveilans Alat Angkut
- Surveilans Lingkungan
- Surveilans Mak/Min
- Surveilans TTU
- Surveilans Orang



Pengawasan / Pemberantasan serangga penular penyakit (Nyamuk, jentik, Kecoa dan Lalat), tikus, dan pinjal, pengamanan pestisida



Pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan pesawat, hygiene dan sanitasi gedung /bangunan, pengawasan pencemaran udara, air, tanah



TUGAS & TANGGUNG JAWAB KKP (4)



PENCEGAHAN PENYEBARAN EMERGING INFECTIOUS DISEASE MELALUI VEKTOR DAN RODENT DARI LUAR NEGERI

- Surveilans Vektor: Mencegah adanya nyamuk Aedes aegypti di pelabuhan/bandara/PLDBN untuk mencegah penyebaran penyakit Virus Arbovirusis termasuk Virus Zika, Yellow Fever, dan Cikungunya
- Surveilans Rodent: Mencegah adanya tikus di pelabuhan/bandara/PLDBN untuk mencegah penyebaran penyakit Pes, Leptospirosis, Antavirus



TUGAS & TANGGUNG JAWAB KKP (5)



Surveilans epidemiologi

Kekarantinaan

Pengendalian dampak kesehatan lingkungan

Pelayanan kesehatan

Pengawasan OMKABA

Pengamanan



(a) Penilaian dan perawatan penumpang



(b) Pengangkutan penumpang sakit

Pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja ; kedaruratan medis, rujukan, Vaksinasi, Pemeriksaan Laik berlayar / Terbang Penumpang. dan Kesehatan Kerja

- Penerbitan Sertifikat Ekspor Obat-obatan, Makanan/Minuman, Kosmetika & alkes atas permintaan negara tujuan
- Pengawasan dokumen kesehatan OMKABA import


- Pelayanan kesehatan dalam rangka karantina kesehatan
- Rekomendasi Omkaba eksport – negara tujuan ekspor mensyaratkan surat keterangan pemenuhan persyaratan kesehatan dari Karantina Kesehatan



PERAN KKP DALAM GLOBAL HEALTH SECURITY



Sistem Surveilans pada pintu masuk dan keluar pada pelabuhan/airport/lintas batas dalam rangka mencegah terjadinya PHEIC






JEJARING KERJA KKP




INTERNASIONAL

NASIONAL





KOORDINASI DAN KOMUNIKASI



- Meningkatkan komunikasi risiko dan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- Pemberitahuan berkala kepada Dinas Kesehatan dan RS tentang kesiapsiagaan sesuai perkembangan.



3. KKP Dalam Mengawal Keselamatan Bangsa dan Kesehatan Global





TUPOKSI KKP & IHR (2005)

(DETECT, PREVENT, RESPONS)



DETECT AND PREVENT

KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveillance epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

DETECT AND RESPONSE

TUJUAN DARI IHR

Melaksanakan Manajemen :

PUBLIC HEALTH EMERGENCIES OF INTERNATIONAL CONCERN

Dengan Mencegah, Melindungi, Mengawasi dan memberikan respons terhadap kejadian yang menyebabkan penyebaran penyakit secara internasional yang mengancam keselamatan kesehatan masyarakat internasional serta mengganggu lalu lintas internasional (orang, barang dan alat angkut)



PRINSIP DASAR IHR (2005)



- Kemampuan deteksi dini dan respon terhadap berbagai ancaman kesehatan, khususnya yang berpotensi menyebar lintas negara.
- Dilaksanakan berdasarkan Sistem Surveilans Nasional yang sudah ada.
- Kemampuan melakukan penanggulangan pada sumbernya.
- Dikomunikasikan kepada WHO melalui IHR *National Focal Point*.



IHR (2005) → CORE CAPACITIES

KAPASITAS INTI DIPINTU MASUK DAN SECARA NASIONAL **DETECT, PREVENT, RESPONSE**

Kemampuan utama untuk surveilans dan respon

(Annex 1a)

- Pada tingkat masyarakat atau Puskesmas kemampuan
- Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota,
- Tingkat Nasional
- Tingkat regional / internasional

● Kemampuan utama utk pelabuhan udara/laut/
pos lintas batas (Annex 1b)

- Komunikasi dan koordinasi
- Rutin
- Kemampuan merespon PHEIC



PERSYARATAN KAPASITAS INTI IHR SECARA NASIONAL




8 Core capacities

- Legislation and Policy
- Coordination
- Surveillance
- Response
- Preparedness
- Risk Communications
- Human Resources
- Laboratory

3 levels
–National
–Intermediate
–Peripheral/Community

Bahaya Potential

- Biological
 - ; Infectious
 - ; Zoonosis
 - ; Food safety
- Chemical
- Radio nuclear




Kejadian di pintu masuk/PoE

Hasil Assessment WHO tahun 2015:
Core Capacity di Indonesia mencapai 94%



VAKSINASI INTERNASIONAL



1. Vaksinasi internasional diberikan untuk perlindungan kepada pelaku perjalanan internasional
2. KKP melaksanakan fungsi vaksinasi Internasional: Yellow Fever dan Meningitis Meningokokus
3. Termasuk menerbitkan sertifikat vaksinasi internasional/International Certificate Vaccination (ICV)
4. Jumlah pemberian vaksinasi dalam 6 tahun terakhir (2010-2015): 1,825,170 vaksinasi
5. Jumlah vaksinasi MM sebanyak 1.418.398 vaksinasi atau 78%.



4. Kinerja dan Prestasi KKP





KINERJA DAN PRESTASI KKP (1)



- Karantina Kesehatan telah berkarya sejak sebelum kemerdekaan 1921
- Melaksanakan kegiatan Kesehatan Haji Embarkasi dan Debarkasi sebelum Masa Kemerdekaan sampai sekarang
- Berperan sangat penting dalam mewujudkan Indonesia bebas Cacar 1974
- Mencegah masukknya Yellow Fever ke Indonesia sejak 1945 sampai sekarang, sehingga tidak pernah ada Yellow Fever di Indonesia selama 70 tahun terakhir
- Mencegah meluasnya KLB Pes di Surat, India ke Indonesia, 1994
- Mendeteksi Hanta Virus di Tj. Priok 1997



KINERJA DAN PRESTASI KKP (2)



- Mencegah penyebaran rhodamine B melalui terasi 2002
- Mencegah masuknya Meningitis ke Indonesia sejak 2002 sampai sekarang
- Mencegah meluasnya Pandemi SARS ke Indonesia 2003
- Mencegah meluasnya Polio Liar ke Indonesia sejak 2005 sampai sekarang
- Mencegah meluasnya Pandemi Influenza A H1N1 ke Indonesia 2009
- Mencegah meluasnya MERS-CoV ke Indonesia 2012 sampai sekarang
- Mencegah meluasnya Ebola ke Indonesia sejak 2013 sampai sekarang,
- Mencegah masuknya kontaminasi radiasi Fukushima ke Indonesia 2009



KINERJA DAN PRESTASI KKP (3)



- Pelaksanaan Pemeriksaan Penumpang Yang Datang Dari Wilayah Tertular Melalui Thermoscanner dan pemberian HAC
- Pemeriksaan Terhadap Kedatangan TNI/POLRI Yang Datang Dari Negara Terjangkit Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Negara
- Melaksanakan Pemeriksaan Terhadap Kedatangan TKIB
- Melaksanakan Advokasi & Sosialisasi Apabila Terjadi Satu Keadaan Darurat (KLB, PHEIC) Kepada Stake Holder di Wilayah Pelabuhan, Bandara, dan Lintas Batas (PLBD)
- Melaksanakan Simulasi Sesuai Rencana Kontijensi Dari Penyakit-penyakit Yang Sedang Merebak
- Partisipasi dalam penanggulangan masalah Kesehatan saat Tsunami di wilayah Aceh dan Sumbar serta Kabut Asap di Sumatera dan Kalimantan
- Pengawasan Perjalanan GAFATAR
- Pengawasan Manusia Perahu



KINERJA DAN PRESTASI KKP (4)



- Indonesia telah Implementasi Penuh IHR (2005) sejak tahun 2014.
- Pencapaian ini merupakan kerja bersama sejak IHR (2005) diberlakukan (2007).
- Indonesia dan Thailand di kawasan SEARO yang menyatakan implementasi penuh IHR (2005) pada tahun 2014.
- Untuk terus mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini sebagai bagian dari perlindungan Indonesia dan Dunia terhadap risiko Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- Setiap tahun dilakukan penilaian oleh WHO melalui mekanisme menilai sendiri (*self assessment*).
- Melaksanakan Tugas dan Fungsi kekarantinaan pada keadaan tertentu : Pelaksanaan pencegahan PHEIC melalui pintu masuk (SARS (2003), H1N1, H5N1, H7N9, MERS-CoV (2014), Ebola dan Polio Liar)



5. Kesimpulan





KESIMPULAN



- KKP mempunyai fungsi strategis dalam menjaga keselamatan dan keamanan bangsa dan negara dari risiko penyakit yang menyebar lintas negara
- KKP melaksanakan peran internasional di bidang kesehatan khususnya di pintu masuk negara
- Perlu penguatan organisasi KKP dalam menghadapi MEA tantangan globalisasi dan arus perdagangan yang meningkatkan kerentanan keselamatan negara di bidang kesehatan



Terima Kasih

KESEHATAN
PELABUHAN



Usulan



- Ruang Karantina : Kementerian Perhubungan
- Deklarasi Riwayat Perjalanan 14 hari terakhir : Kemenkumham, Kemenlu dan Kemenhub
- Kerjasama pengawasan Dokumen Kesehatan dengan keamanan (Polri)